



# BIJAKSANA

Jurnal Pengabdian Masyarakat  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Palangkaraya



## Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Dan Nomor Induk Berusaha Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Pekalongan

Zidan Kafabih<sup>1</sup>., Adhi Riza Aulia<sup>2</sup>., Muhammad Sultan Mubarak<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: [zidan.kafabih@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:zidan.kafabih@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>1</sup>, [adhi.riza.aulia@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:adhi.riza.aulia@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>2</sup>, [muhhammad.sultan.mubarak@uingusdur.ac.id](mailto:muhhammad.sultan.mubarak@uingusdur.ac.id)<sup>3</sup>

Informasi Artikel	ABSTRAK
Diterima: November 2023	Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menyelidiki tantangan yang dihadapi oleh bisnis lokal dalam memperoleh dan menerapkan sertifikasi halal, dengan fokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif, yang melibatkan pengusaha lokal, ulama, dan badan pengatur. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana sertifikasi halal, menawarkan rekomendasi praktis bagi dunia usaha dan pembuat kebijakan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang proses sertifikasi, proyek ini bertujuan untuk menciptakan komunitas yang lebih inklusif dan berpengetahuan yang menghargai dan memprioritaskan praktik halal. Kesimpulannya, proyek penelitian keterlibatan masyarakat ini berfungsi sebagai sumber daya berharga bagi dunia usaha, ulama, dan pembuat kebijakan yang ingin menavigasi lanskap dinamis sertifikasi halal. Melalui upaya kolaboratif, penelitian ini mempromosikan praktik berkelanjutan dan menumbuhkan komunitas yang menganut prinsip halal, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kohesi sosial.
Revisi: November 2023	
Publikasi: Desember 2023	
	<b>Kata kunci:</b> Sertifikat halal, UMKM, Ekonomi
	The primary objective of the study is to investigate the challenges faced by local businesses in obtaining and implementing halal certification, with a focus on enhancing awareness and understanding within the community. The research takes a collaborative and participatory approach, involving local businesses, religious scholars, and regulatory bodies. The outcomes of this research contribute significantly to the discourse on halal certification, offering practical recommendations for both businesses and policymakers. By enhancing awareness and understanding of the certification processes, the project aims to create a more inclusive and informed community that values and prioritizes halal practices. In conclusion, this community engagement research project serves as a valuable resource for businesses, religious scholars, and policymakers seeking to navigate the dynamic landscape of halal certification. Through collaborative efforts, the study promotes sustainable practices and cultivates a community that embraces the principles of halal, fostering economic growth and social cohesion.
	<b>Keywords:</b> Halal certificates, MSME, and economic
doi: 10.33084/bijaksana.v1i2.6290	Bidang: Pengabdian
<b>Informasi sitasi:</b> Aulia, A. R., Kafabih, Z., & Mubarak, M. S. (2023). Pendampingan Pembuatan Sertifikasi Halal Dan Nomor Induk Berusaha Pada Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Pekalongan. BIJAKSANA: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1 (2), 22-27. doi: 10.33084/bijaksana.v1i2.6290	

## PENDAHULUAN

Bagian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung perekonomian Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kemampuan UMKM dalam menciptakan kesempatan kerja

melalui produksi produk kreatif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan per individu (Halim, 2020). UMKM juga memiliki peran penting dalam mendistribusikan pendapatan masyarakat dan mendorong kreativitas yang mendukung pelestarian tradisi dan budaya lokal. Ini menggambarkan bagaimana UMKM yang menerapkan teknologi sederhana dan padat karya dapat menjadi wadah bagi penduduk lokal untuk berkontribusi secara ekonomis (Hafsah, 2004).

Dalam rangka meningkatkan daya saing produk UMKM, perlu dilakukan langkah strategis yang sesuai dengan kapabilitas dan sumber daya UMKM. Salah satu langkah strategis yang bisa diambil adalah melalui pelaksanaan program sertifikasi halal (Agustina et al., 2019), serta pemenuhan terhadap ketentuan Pemerintah yang tercantum dalam UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Gunawan et al., 2021). Sertifikat halal adalah bukti yang menegaskan kehalalan suatu produk, mengingat bahwa risiko perubahan status dari halal menjadi non-halal dapat terjadi karena perubahan bahan baku hingga produk sampai ke tangan konsumen (Wahyuni et al., 2021).

Namun, hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap sejumlah UMKM di Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, menunjukkan bahwa minat pelaku UMKM untuk mengajukan sertifikasi halal rendah. Penurunan minat ini dipicu oleh kurangnya pemahaman mereka tentang prosedur pengajuan sertifikasi halal dan kebutuhan dokumen pendukung yang belum sepenuhnya mereka mengerti. Terdapat ketidakjelasan dalam mekanisme pengajuan sertifikasi halal, dan para pelaku UMKM merasa kesulitan untuk mengakses informasi yang relevan. Sebagai hasilnya, potensi peningkatan kepercayaan konsumen dan peluang pasar yang lebih luas yang dapat diperoleh melalui sertifikasi halal masih belum terealisasi secara maksimal di komunitas UMKM ini.

Di sisi lain, sebagian pelaku UMKM di Desa Sugihwaras telah berhasil meraih sertifikasi halal melalui partisipasi aktif dalam komunitas yang mereka ikuti. Meskipun jumlah mereka yang telah memperoleh sertifikasi halal masih terbatas, kehadiran mereka menunjukkan tingkat kesadaran yang muncul di kalangan pelaku UMKM terkait pentingnya proses sertifikasi halal. Keberhasilan beberapa UMKM ini dalam mendapatkan sertifikasi halal melalui komunitas mereka dapat menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Ini mungkin akan memotivasi lebih banyak pelaku UMKM di wilayah tersebut untuk mengikuti jejak yang sama, meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam proses sertifikasi halal. Dengan demikian, diharapkan bahwa lebih banyak UMKM akan terdorong untuk menjalani proses sertifikasi halal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing produk mereka dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat setempat.

Langkah penting yang harus diambil untuk mendorong pelaku UMKM agar produknya tersertifikasi halal yaitu dengan memberikan pendampingan dalam proses pendaftaran sertifikat halal. Dengan adanya pendamping ini, diharapkan para pelaku UMKM yang sebelumnya kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal dapat melakukannya dengan lebih mudah dan efektif. Pendampingan ini tidak hanya akan memberikan panduan teknis dalam proses sertifikasi halal, tetapi juga akan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman pelaku UMKM. Harapannya, melalui pendampingan ini, para pelaku UMKM di Desa Sugihwaras, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, akan mengalami peningkatan produktivitas dan daya saing yang akan membantu mereka bersaing di pasar yang semakin ketat (Gunawan et al., n.d.).

Dengan demikian, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memiliki tujuan yang jelas, yakni memberikan bimbingan yang komprehensif dalam penyusunan dokumen dan pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM. Pendampingan ini tidak hanya menjadi formalitas, tetapi sertifikasi halal menjadi landasan yang kokoh bagi UMKM untuk menghadapi tantangan pasar yang semakin ketat. Melalui bantuan pendampingan, UMKM dapat memahami secara menyeluruh mengenai signifikansi sertifikasi halal, membentuk dasar kepatuhan syariah yang kuat, dan meningkatkan kualitas produk mereka. Ini adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa UMKM tidak hanya dapat bertahan di pasar yang kompetitif tetapi juga dapat tumbuh dan berkembang dengan keyakinan konsumen yang tinggi terhadap produk halal yang dihasilkan (Istiqfarini et al., I C.E.).

## METODE

Dalam Penelitian ini, Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Metode ini mengacu pada analisis data yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi menggunakan kata-kata atau kalimat. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menginvestigasi dan memahami sebuah fenomena nyata yang terjadi dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci (Fadli, n.d.). Metode kualitatif deskriptif ini digunakan untuk mempelajari hal-hal yang terjadi secara alami dimasyarakat. Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, data dikumpulkan yang kemudian dianalisis untuk memastikan keakuratan, analisis data dilakukan dengan melihat pola-pola yang muncul, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna (Abdussamad, 2021).

Partisipan utama dalam penelitian ini berjumlah empat pelaku usaha. Pelaku usaha pada penelitian ini yang berjumlah empat pelaku usaha yang menyediakan produk UMKM berupa Susu sapi, Es teh lemoncy, Es kelapa muda, dan Cilok. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang meliputi transkrip hasil wawancara. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan apa yang diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan akan diurutkan dan dikategorikan yang kemudian dideskripsikan atau dijelaskan dalam rangka mencapai suatu kesimpulan akhir atau temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN





Tabel I menunjukkan empat jenis produk yang berbeda dan menganalisis dengan versi produk yang terbaru. Produk dari responden pertama, Melia kinanti menjual produk minuman dingin dan panas di jalan raya Wonoyoso Gang 1, ada empat variasi jenis minuman yang dijual, yaitu Ice Tea, Ice Tea Lemoncy, Ice tea Alvocado, Ice tea mix orange. Bahan-bahan dasar yang digunakan itu antara lain Teh Nutu dan gula pasir yang di seduh menggunakan air dingin ataupun panas, pembuatan dari empat variasi ini hampir sama, terdapat beberapa bahan-bahan tambahan sebagai variasi, seperti lemon, Jeruk nipis, alpukat. Alat produksi yang digunakan adalah Mesin Pencekrik, Cup Botol, Sendok, Panci untuk merebus air, Tremos untuk menaruh Es batu.

**Tabel I Empat Jenis Produk**

No	Nama Pedagang	Produk Pedagang	Alamat Jualan	Tanggal
1	Melia kinanti	ES TEH LEMONCY	Jl. Raya Wonoyoso Gg. 01	23 Oktober 2023
2	Zidan Kafabih	SUSU MURNI	Jl. Samirejo, Paweden Gg. 09	23 Oktober 2023
3	Tarjoko	CILOK	Jl. Krakatau, Kompleks Alun-alun Kajen	21 Oktober 2023
4	Bilal Sobikoh	ES KELAPA MUDA	Jl. Mandurorejo, Kec. Kajen	21 Oktober 2023

Responden kedua dilaksanakan pada 23 Oktober 2023 ( terbaru ) dari produk Susu Sapi milik Zidan kafabih yang berjualan di Jl. Samirejo, Desa Paweden Gang 9, Produk ini memiliki 2 varian rasa, Susu Sapi & Susu sapi coklat, untuk bahan-bahan yang digunakan adalah susu sapi murni, gula, untuk bahan tambahan sebagai variasi adalah bubuk coklat, proses pembuatannya dengan cara merebus susu sapi dan dimasukan kedalam tremos, kemudian menyiapkan alat alat untuk berdagang seperti meja, plastik, karet, Corong, Sendok dan piring. Responden ketiga ini dilakukan pada jenis usaha Es kelapa muda yang beralamat di Jl. Mandurorejo, Kec. Kajen. Usaha yang dilakukan oleh bapak Bilal Sobikoh ini didirikan mulai pada tahun 2010 dengan modal tekad, kerja keras, dan semangat yang pada saat itu belum memiliki pengalaman pada bidang usaha ini. Bahan-bahan dalam pembuatan es kelapa muda ini menggunakan buah kelapa segar, jelly, sirup putih, susu putih, dan sebagainya.

Tabel II Produk dan Bahan

NAMA	FOTO PRODUK	BAHAN BAHAN
<b>SUSU SAPI</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 litter Susu Sapi mentah</li> <li>• 1 kg gula pasir</li> <li>• Bubuk Coklat</li> </ul>
<b>ES TEH LEMOCY</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teh Bubuk</li> <li>• 1 kg Gula pasir</li> <li>• Lemon</li> <li>• Jeruk Manis</li> </ul>
<b>ES KELAPA MUDA</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 buah kelapa muda, Serutan Kelapa muda</li> <li>• Jelly</li> <li>• 300 ml air matang</li> <li>• Es batu-secukupnya</li> <li>• Susu putih-secukupnya</li> <li>• Sirup Merah</li> <li>• Cup plastik/plastik untuk menjadi wadahnya</li> </ul>
<b>CILOK</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 150 gr tepung tapioka</li> <li>• 80 gr tepung terigu</li> <li>• 2 siung bawang putih halus</li> <li>• batang daun bawang diiris tipis</li> <li>• 1 sdt garam</li> <li>• 1/2 sdt merica</li> <li>• Bumbu penyedap-secukupnya</li> <li>• Air hangat-secukupnya</li> </ul>

Data dari Tabel II sudah di input dan diajukan sertifikasi halal dalam kegiatan ini, pelaksana mendampingi pelaku usaha dalam menyusun dokumen untuk kelengkapan pengajuan sertifikasi halal. Dokumen yang disusun terdiri dari: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), Standar Operasional Prosedur (SOP), Nomor Induk Berusaha (NIB), Alur proses, catatan produksi dan pembelian bahan serta kebijakan halal. SJPH merupakan dokumen wajib yang harus disusun oleh pelaku UMKM. SJPH dilengkapi dengan tanda tangan pemilik (pelaku usaha dan penyedia halal). SOP yang disusun pada tahap ini meliputi SOP untuk proses produksi, pemilihan bahan, penanganan bahan yang tidak digunakan, tinjauan manajemen, audit internal. Pendampingan dalam pengajuan sertifikasi halal memiliki tujuan untuk mendaftarkan pelaku usaha melalui sistem pendaftaran online, yakni: [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id). Dalam proses pendaftaran online ini, dibutuhkan pendampingan karena UMKM tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi canggih (Wahyuni et al., 2023). Proses pendaftaran sertifikasi halal dimulai dengan langkah pertama, yaitu pelaku usaha membuat akun melalui platform [ptsp.halal.go.id](https://ptsp.halal.go.id). Tutorial lengkap untuk pembuatan akun dapat ditemukan di sini, memberikan panduan yang jelas bagi pelaku usaha untuk memulai proses tersebut. Setelah akun berhasil dibuat, langkah berikutnya adalah mengajukan permohonan sertifikasi halal (Ika Wulandari & Budiantara., n.d.). Dalam proses ini, pelaku usaha disarankan untuk memilih pendaftaran Self Declare dan menginput kode fasilitasi yang sesuai.

Selanjutnya, permohonan yang diajukan akan melewati tahap verifikasi dan validasi oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH). Proses ini melibatkan penilaian teliti untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan sertifikasi halal. Setelah tahap tersebut, pelaku usaha diharuskan melengkapi data permohonan bersama Pendamping PPH, memastikan bahwa semua informasi yang dibutuhkan terdokumentasi secara lengkap dan akurat. Verifikasi dokumen kemudian dilakukan oleh BPJPH untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan sertifikasi halal. Jika dokumen telah terverifikasi dan pembayaran telah dilakukan, BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal sebagai bukti resmi bahwa produk memenuhi standar halal. Akhirnya, pelaku usaha dapat mengunduh sertifikat halal tersebut dari SIHALAL, memberikan akses langsung dan sah ke dokumen sertifikasi. Proses ini memastikan bahwa pelaku usaha mengikuti langkah-langkah yang terstruktur dan melibatkan pihak berkompeten untuk memastikan validitas dan kepatuhan produk terhadap standar halal (Nadya, A. Q. et al., n.d.).

Dengan menjalin kerja sama yang erat dengan para pelaku UMKM untuk mengatasi permasalahan terkait rendahnya kepemilikan NIB yang disebabkan oleh ketidaktahuan para pelaku akan pentingnya mendapatkan induk usaha serta kurangnya akses terhadap data dan prosedur pembuatan NIB (Widayat et al., n.d.). Berdasarkan hasil survei, permasalahan kepemilikan legal bagi UMKM merupakan salah satu permasalahan yang mempunyai urgensi tinggi. Oleh karena itu, kami yakin dengan berpartisipasi dalam pengabdian masyarakat ini, kami akan mampu memberikan program yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini, meningkatkan kesadaran akan permasalahan tersebut, dan memberdayakan diri untuk menggali dan mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kualitas masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Sertifikasi halal berperan penting dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Meskipun UMKM memiliki potensi besar untuk memperkaya pendapatan dan kontribusi ekonomi lokal melalui produk kreatif, tantangan nyata muncul dalam bentuk minimnya minat pelaku UMKM terhadap sertifikasi halal. Rendahnya minat ini ternyata menjadi hambatan yang dapat memperlambat pertumbuhan sektor UMKM, mengingat sertifikasi halal menjadi semakin penting dalam meraih kepercayaan konsumen. Kendala utama yang teridentifikasi melibatkan kurangnya pemahaman terkait prosedur pengajuan sertifikasi halal dan kesulitan akses informasi. Dengan pemahaman yang terbatas tentang proses ini, pelaku UMKM mungkin menghadapi kendala dalam menavigasi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi. Disamping itu, kesulitan akses informasi dapat menghambat langkah-langkah praktis yang diperlukan untuk mencapai sertifikasi halal. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolektif dalam meningkatkan

pemahaman pelaku UMKM, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan keterjangkauan informasi terkait sertifikasi halal. Langkah-langkah ini akan tidak hanya membantu pertumbuhan UMKM tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. (2021). *Pendampingan Sertifikat Halal bagi UMKM di Kab.Gresik*. (2)(9), hlm. 110-112.
- Agustina, Y., Pratikno, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Penyuluhan Sertifikat Produk Halal Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Graha Pengabdian*, (2)1, 139–150.
- Fadli, 2021. (n.d.). *Pendampingan Pembuatan NIB pada Pelaku Usaha di Kelurahan Pucang Gading*. (3), 120–124.
- Gunawan, S., J., J., A., H. W., Darwan, R., & Rakhmawati, N. A. (n.d.). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, (5)(1), (8–14).
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darwan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Sewagati*, (5)1(8–14).
- Hafsah, M. J. (2004). *Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *GROWTH: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1 No.2, 158–172.
- Ika Wulandari, & Budiantara, M. (n.d.). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), hal.386–394.  
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Istiqfarini, F., Simangunsong, S. Y., & P, R. M. N. (I C.E.). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha ( NIB ) Pelaku UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, (2022)(2),, 309–315.  
<https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/114/90>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. ridho, Latifa, A., & Fikri, S. (n.d.). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1((1)), 1–9. <https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *Pengabdian Masyarakat, Vol.6 No.1*, 17–25.
- Wahyuni, H.C, Putra, B.I, Handayani, P, Maulidah, & W.U. (2021). *Risk Assesment and Mitigation Strategy in The Halal Food Supply C*.
- Widayat, W., S., S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (n.d.). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Hanum Food (Halal Certification Support in UMKM Hanum Food). *Indonesian Journal of Halal*, 3((1)), 83–87.